

PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA - KOTA SURABAYA

2024

PUTUSAN NOMOR : 141-PKE-DKPP/VII/2024, 35 HLM

PUTUSAN PENGADUAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

Abstrak : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia memeriksa dan memutus pengaduan Nomor: 141-PKE-DKPP/VII/2024 atas pengaduan dari pengadu Zainal Abidin, Karyawan Swasta yang memberikan kuasa kepada 1. Deni Ilhami, 2. Salamul Huda, Advokat, terhadap Nur Syamsi, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Subairi, Naafilah Astri Swarist, Soeprayitno, Agus Turcham, masing-masing selaku Anggota KPU Kota Surabaya, Novli Bernado Thyssen, Ketua Bawaslu Kota Surabaya, Syafiudin, Eko Rinda, Muhammad Agil Akbar, Teguh Suasono Widodo, masing-masing selaku Anggota Bawaslu Kota Surabaya atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

: Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

: Pengaduan Nomor: 141-PKE-DKPP/VII/2024 pada Pokok Pengaduannya terkait adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan teradu Nur Syamsi, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Subairi, Naafilah Astri Swarist, Soeprayitno, Agus Turcham, masing-masing selaku Anggota KPU Kota Surabaya, Novli Bernado Thyssen, Ketua Bawaslu Kota Surabaya, Syafiudin, Eko Rinda, Muhammad Agil Akbar, Teguh Suasono Widodo, masing-masing selaku Anggota Bawaslu Kota Surabaya, diduga melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu atas tindakan dan perbuatannya bahwa Teradu I s.d. Teradu V menyatakan Ais Shafiyah asfar memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Kota Surabaya dari Partai Kebangkitan Bangsa Dapil Kota Surabaya I. Padahal yang bersangkutan tidak menyampaikan bukti penyetaraan ijazah Sekolah Menengah Atas atau sederajat. Pada saat tahapan pendaftaran, Ais Shafiyah Asfar hanya melampirkan Surat Permohonan penyetaraan ijazah Sekolah Menengah Atas atau sederajat, Teradu VI s.d. Teradu X melakukan pembiaran terhadap tindakan Teradu I s.d. Teradu V yang menyatakan Ais Shafiyah Asfar memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Kota Surabaya dari Partai Kebangkitan Bangsa Dapil Kota Surabaya I, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia memutuskan: 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu IV Soeprayitno selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kota Surabaya, Teradu II Subairi, dan Teradu III Naafilah Astri Swarist masing-masing selaku Anggota KPU Kota Surabaya terhitung sejak Putusan ini dibacakan; 3. Merehabilitasi nama baik Teradu I Nur Syamsi selaku Ketua merangkap Anggota

KPU Kota Surabaya Periode masa tugas 2019-2024 dan Teradu V Agus Turcham selaku Anggota KPU Kota Surabaya Periode masa tugas 2019-2024 terhitung sejak Putusan ini dibacakan; 4. Merehabilitasi nama baik Teradu VI Novli Bernado Thyssen selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kota Surabaya, Teradu VII Syafiudin, Teradu VIII Eko Rinda, Teradu IX Muhammad Agil Akbar, Teradu X Teguh Suasono Widodo masing-masing selaku Anggota Bawaslu Kota Surabaya terhitung sejak Putusan ini dibacakan; 5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang Teradu II, Teradu III, Teradu IV paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; 6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII, Teradu IX, Teradu X paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; 7. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, pada hari Selasa tanggal Tujuh Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.